



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH**

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon 0272.321046 Psw 314,318 Faksimile 0272.328730,
Laman <https://bappeda-litbang.klaten.go.id/>, email : bapedalitbang@klaten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KLATEN

Nomor 24 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PERIZINAN MAGANG DAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu di keluarkan Surat Rekomendasi/Izin Magang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- b. bahwa untuk memperlancar pelayanan rekomendasi/Izin Magang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) maka perlu penyusunan standar pelayanan publik untuk izin Penelitian, Magang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik pada Perizinan Magang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klaten;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;

16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klaten; 15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 18 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Standar pelayanan publik untuk rekomendasi/izin magang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini meliputi :
- a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan di laksanakan sesuai dengan standar pelayanan

- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan; dan
- n. evaluasi kinerja pelaksana.

- KETIGA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap pelaksana pelayanan publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klaten pada izin Magang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal, 27 Mei 2024
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klaten,



Pandu Wirabangsa, S.H., M.Eng

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN
KLATEN NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK PADA PERIZINAN MAGANG
DAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KLATEN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PERIZINAN MAGANG DAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

A. Dasar Hukum

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klaten perihal Perizinan Magang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten menggunakan dasar Hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Bupati Klaten Nomor 18 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;

B. Persyaratan

1. Syarat pengurusan Perizinan Magang

- a. Surat pengantar dari universitas / instansi.

Surat pengantar harus ditujukan kepada Kepala BAPPERIDA Kabupaten Klaten, ada cap asal surat, mencantumkan lokasi magang dan jangka waktu pelaksanaan magang.

- b. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau Tanda pengenalan lainnya (KTP/SIM/dll)
- c. Proposal Magang
- d. Form Persetujuan Magang

Pemohon izin harus konfirmasi ke lokasi KKN terlebih dahulu dengan dibuktikan dengan surat persetujuan Magang yang dapat diunduh pada link bit.ly/Srt_Persetujuan_Magang_KKN

2. Syarat pengurusan Perizinan Kuliah Kerja Nyata (KKN)

a. Surat pengantar dari universitas / instansi.

Surat pengantar harus ditujukan kepada Bupati, Cq Kepala BAPPERIDA Klaten, ada cap asal surat, mencantumkan lokasi KKN dan jangka waktu pelaksanaan KKN.

b. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau Tanda pengenal lainnya (KTP/SIM/dll)

c. Proposal KKN

d. Form Persetujuan KKN

Pemohon izin harus konfirmasi ke lokasi KKN terlebih dahulu dengan dibuktikan dengan surat persetujuan KKN yang dapat diunduh pada link: bit.ly/Srt_Persetujuan_Magang_KKN .

C. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mekanisme Layanan Sistem Offline

a. Menerima berkas permohonan Rekomendasi Izin Magang/KKN;

b. Mencermati dan mengecek berkas pemohon rekomendasi izin Magang/KKN oleh pelaksana (petugas);

c. Setelah memberikan berkas pemohon izin dapat meninggalkan ruangan karena pembuatan surat melalui aplikasi Srikandi;


d. Pembuatan surat izin Magang/KKN oleh pelaksana sesuai nomor antrian/urutan berkas yang diserahkan oleh pemohon izin magang/KKN melalui Aplikasi Srikandi;

e. Penerbitan Surat izin Magang/KKN melalui aplikasi Srikandi;

f. Mengirimkan surat izin Magang/KKN ke pemohon izin Magang/KKN melalui Email/Whatsapp;

g. Selesai pembuatan surat izin Magang/KKN;


Mekanisme gambar alur sistem offline :



2. Mekanisme Layanan Sistem Online

- a. Scan syarat-syarat izin Magang/KKN
- b. Kirimkan syarat-syarat izin Penelitian/Magang/KKN ke email Bapperida Kabupaten Klaten khusus pelayanan izin Penelitian/Magang/KKN (siip.bappedaklt@gmail.com).
- c. Apabila syaratnya sudah lengkap dan benar maka akan diproses sesuai hari dan jam kantor, namun apabila terdapat kekurangan, Bappedalitbang akan merevisi melalui pesan email, maka pemohon izin harus membenahi atau melengkapinya dan mengirim ulang email Bappedalitbang Kabupaten Klaten khusus pelayanan izin Penelitian/Magang/KKN (siip.bappedaklt@gmail.com);
- h. Pembuatan surat izin Magang/KKN oleh pelaksana sesuai nomor antri an/urutan berkas yang diserahkan/dikirmkan oleh pemohon izin magang/KKN melalui Aplikasi Srikandi;
- i. Penerbitan Surat izin Magang/KKN melalui aplikasi Srikandi;
- j. Mengirimkan surat izin Magang/KKN ke pemohon izin Magang/KKN melalui Email;
- k. Selesai pembuatan surat izin Magang/KKN;

Mekanisme gambar alur sistem Online :



D. Jenis Produk Layanan, Jangka Waktu Penyelesaian dan Tarif

Jangka waktu penyelesaian pembuatan surat izin magang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) maksimal 24 jam.

E. Biaya/Tarif

Biaya/tarif pembuatan surat izin magang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah Gratis.

F. Jenis Produk Layanan

1. Surat Izin Magang
2. Surat Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN)

G. G. Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas

Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas yang dimiliki Layanan Perizinan Magang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai berikut :

1. Peralatan Layanan Perizinan Magang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
 - Buku Register
 - Jaringan Internet
 - Alat tulis
 - Komputer
 - Ruang Tunggu
 - Toilet
 - Tempat Parkir

H. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan

Mekanisme Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan Layanan Perizinan Magang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai berikut :

1. Pemohon menyampaikan keluhan/pengaduan dapat lewat media sosial atau website Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klaten, dengan syarat melampirkan identitas dan bukti keluhannya;
2. Penerimaan pengaduan oleh bagian informasi kemudian diteruskan kepada Kepala Sub Koordinator Penelitian dan Pengkajian, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klaten;
3. Rapat pembahasan bersama tim teknis penetapan tindakan di Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klaten.
4. Penyampaian hasil tindakan dari tim teknis kepada pengadu.
5. Selesai Pelaporan Pengaduan.

Mekanisme gambar alurnya



I. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana yang harus dimiliki dalam Layanan Perizinan Magang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai berikut :

1. S2 Ekonomi Pembangunan
2. S1 Ekonomi Pembangunan
3. S1 Akuntansi

J. Pengawasan Internal

Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilakukan oleh:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klaten;
2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, BAPPERIDA Kabupaten Klaten;
3. Kepala Sub Koordinator Penelitian dan Pengkajian, BAPPERIDA Kabupaten Klaten;

K. Jumlah Pelaksana

Jumlah Pelaksana pemberi layanan adalah 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) PNS dan 2 (dua) tenaga Non PNS.

L. Jam Pelayanan

Jam pelayanan Perizinan Penelitian, Magang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dibuka pukul 07.30 WIB hingga 14.00 WIB.

M. Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. Dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

N. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan dalam Bentuk Komitmen untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas dari Bahaya dan Risiko Keraguan Berikut jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keraguan pada layanan perizinan Magang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN):

1. Tidak ada biaya tambahan selain yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Disediakan ruang tunggu yang representatif;
3. Disediakan tempat parkir yang memadai.

O. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

1. Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan publik dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali.
2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 2 kali selama satu tahun.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal, 27 Mei 2024

Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klaten,



Pandu Wirabangsa, S.H., M.Eng